

PEMERIKSAAN PERKARA DISPENSASI KAWIN OLEH HAKIM TUNGGAL DI PENGADILAN AGAMA BATANG PERSPEKTIF MASLAHAH

Ahmad Zubaeri,¹ Aizaturrohmah,² M. Khoirur Rofiq³

¹ Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

² Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

³ Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

zuberahmad@walisongo.ac.id¹, aizarahma35@gmail.com²,

m.khoirur_rofiq@walisongo.ac.id³

DOI: <https://doi.org/10.37758/annawa.v4i1.450>

Received: Juni 2022

Accepted: Juni 2022

Published: Juni 2022

Abstract :

Applications for marriage dispensation at the Batang Religious Court (PA) are increasing, especially after the revision of the Marriage Law (Law Number 16 of 2019) which limits the minimum age for marriage to 19 years. The trial of marriage dispensation cases also changed with the existence of PERMA Number 05 of 2019 concerning Guidelines for Submitting Applications for Marriage Dispensations with a single judge. The aims of this research are examine the implementation of the marriage dispensation examination with single judge and it's benefits in PA Batang. This research is a legal research with an empirical juridical approach, primary data in the form of information from the chairman and judges in PA Batang, data collection using semi-structured interviews, observations of marriage dispensations in PA Batang, and documentation of marriage dispensation decisions. This study resulted (1) the examination of the marriage dispensation case by single judge at PA Batang was in accordance with PERMA Number 05 of 2019, but did not involve TKSK as a child assistance institution because the community has difficulty in presenting TKSK and the still unfamiliar with the procedures for examining marriage dispensations. Alternatively, PA Batang brings village officials to testify in the case, (2) The benefits of examining a marriage dispensation case by a single judge in Batang PA are, the trial process can be completed quickly, the granting of a marriage dispensation permit can prevent violations of applicable norms, and as an effort to realize the benefit of maintaining religion, soul, mind, lineage or descendants.

Keywords : *marriage dispensation, single judge, marriage, PA Batang.*

Abstrak :

Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama (PA) Batang semakin meningkat, terutama setelah adanya revisi Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) yang membatasi usia minimal menikah adalah 19 tahun. Persidangan perkara dispensasi nikah juga berubah dengan adanya PERMA Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Dispensasi Perkawinan dengan hakim tunggal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan perkara dispensasi kawin dengan hakim tunggal dan kemaslahatannya di Pengadilan Agama Batang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan

pendekatan yuridis empiris, data primer berupa informasi dari Ketua dan hakim-hakim di PA Batang, pengumpulan data menggunakan metode wawancara semi terstruktur, observasi persidangan dispensasi kawin di PA Batang, dan dokumentasi atas putusan-putusan dispensasi kawin. Hasil penelitian ini adalah (1) pemeriksaan perkara dispensasi kawin oleh hakim tunggal di PA Batang sudah sesuai dengan PERMA Nomor 05 Tahun 2019, namun tidak melibatkan TKSK sebagai lembaga pendampingan anak karena masyarakat kesulitan dalam menghadirkan TKSK dan masih awam dengan tata cara pemeriksaan dispensasi nikah. Sebagai alternatifnya, PA Batang menghadirkan aparat desa untuk bersaksi dalam kasus tersebut, (2) Maslahat pemeriksaan perkara dispensasi nikah oleh hakim tunggal di PA Batang yaitu proses persidangan dapat diselesaikan dengan cepat, pemberian izin dispensasi kawin dapat mencegah pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, dan sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dalam memelihara agama, jiwa, akal, nasab atau keturunan.

Kata Kunci: *dispensasi kawin, hakim tunggal, pernikahan, PA Batang.*

PENDAHULUAN

Perkawinan anak menjadi fenomena sosial dan menjadi tanggung jawab bersama yang melibatkan berbagai pihak (stakeholder). Salah satu stakeholder yang sangat berperan dalam menangani perkawinan anak ini adalah pengadilan agama (PA) karena memiliki kewenangan untuk menolak atau mengabulkan permohonan menikah yang dilakukan oleh anak-anak, yang lazim disebut sebagai dispensasi kawin (Prabowo & Rostyaningsih, 2019). Meski berbagai upaya untuk mengurangi kasus pernikahan anak telah dilakukan oleh berbagai pihak, namun kenyataannya masih banyak terjadi, data Badan Peradilan Agama yang dikutip oleh <https://databoks.katadata.co.id/> mencatat 64,2 ribu permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama pada 2020 yang mengalami peningkatan tiga kali lipat dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini juga terjadi di Kabupaten Batang.

Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang Kelas 1B secara umum mengalami kenaikan terutama pada tahun 2019 sebanyak 78% dari tahun sebelumnya, dan pada tahun 2020 naik secara pesat sebanyak 290% dari tahun sebelumnya. Kenaikan jumlah dispensasi kawin ini terjadi secara nasional pasca adanya revisi Undang-undang Perkawinan yang mengatur batas usia minimal perkawinan dari 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki pada UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan pada UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Prosentase dispensasi kawin dari jumlah pernikahan di Kabupaten Batang juga mengalami peningkatan jika di tahun 2018 hanya terdapat 0,97% dispensasi kawin, di tahun 2019 meningkat 2,07%, dan melonjak pesat pada tahun 2020 sebanyak 7,12%. Secara statistik data dispensasi kawin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.
Data Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kelas 1B Batang

Tahun	Nikah	Dispensasi kawin
2018	7523	73
2019	7301	151
2020	6192	441

Sumber: data diolah dari <https://jateng.bps.go.id/> dan <http://sipp.pabatang.go.id/>.

Pasca revisi tentang batas minimal usia menikah, di Pengadilan Agama Kelas 1B Batang, setiap minggunya ada sekitar 10 perkara dispensasi kawin yang masuk. Beberapa di antaranya disebabkan karena kehamilan di luar nikah calon mempelai yang mayoritas umurnya masih di bawah batas minimal usia perkawinan.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk sebuah keluarga bahagia berdasar Tuhan Yang Maha Esa. Ikatan perkawinan tidak hanya ikatan formalitas, namun juga ikatan yang meliputi emosional bathinniyah (Imron, 2015: 113). Sahnya ikatan perkawinan di Indonesia harus memenuhi beberapa syarat-syarat tertentu yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Dan di antara syarat tersebut adalah batas usia minimal yang menunjukkan kepada kedewasaan seseorang yang hendak menikah. Dalam khazanah fikih, ulama mazhab sepakat tentang usia kedewasaan perempuan diukur dengan tanda-tanda balig melalui keadaan haid atau hamil. Menurut mazhab Syafi'i, Hambali, dan ulama pada mazhab Hanafi, kondisi dewasa dimulai pada usia lima belas tahun (Mugniyah, 1996: 317). Namun dalam pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, seseorang dianggap dewasa dan telah cukup umur untuk melakukan pernikahan jika telah berumur 19 tahun. Jika tidak memenuhi batas minimal umur tersebut, seseorang bisa meminta dispensasi kawin kepada pengadilan.

Adanya pembatasan usia minimal perkawinan bertujuan untuk mengarahkan agar perkawinan dapat mewujudkan dan menjamin martabat perempuan dan pasangan suami istri memiliki bekal yang cukup dalam membina fondasi keluarga yang kuat dan bahagia. (Hanafi, 2011: 118). Namun masih banyak masyarakat yang mengabaikan batas usia menikah dalam pernikahan. Sehingga di beberapa daerah perkawinan anak masih marak terjadi dengan faktor yang beragam, seperti pola pikir masyarakat, hamil di luar nikah, pendidikan rendah, dan lain sebagainya (Rofiq, 2021b, 123).

Proses persidangan perkara dispensasi kawin saat ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Pasal 1 Ayat (11) menyatakan bahwa sidang pemeriksaan dispensasi kawin dilakukan dengan hakim tunggal. Hal ini didasarkan pada pertimbangan menjaga kondisi psikologi anak.

Pasal 20 PERMA No. 05 Tahun 2019 mengatur klasifikasi hakim pemeriksa perkara adalah hakim yang memiliki kompetensi sebagai hakim anak, berpengalaman dalam pelatihan tentang perempuan berhadapan dengan

hukum, atau bersertifikat sistem peradilan anak, atau berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin. Jika tidak ada hakim di suatu Pengadilan Agama dengan klasifikasi di atas, maka setiap hakim dapat mengadili permohonan dispensasi kawin.

Dalam pasal 15 dan 16 mengatur bahwa pemeriksaan perkara dispensasi kawin perlu mendapat pertimbangan dari ahli psikologi, ahli kesehatan, Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS), Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan anak, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk mengetahui kondisi biologis, psikis, fisik, ekonomi dan seksual anak.

Pemeriksaan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang sudah dilakukan dengan hakim tunggal, akan tetapi belum dilakukan dengan hakim yang tersertifikasi sistem peradilan anak. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan difokuskan untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan perkara dispensasi kawin dengan hakim tunggal kemaslahatannya di Pengadilan Agama Batang.

Telaah pustaka terkait dengan masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan dalam beberapa hasil penelitian berikut;

Syamsuri dkk mengkaji tentang Disparitas Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin dalam dua perkara yang sama di Pengadilan Agama Kudus, dan keduanya dilatarbelakangi oleh calon mempelai wanita yang sudah hamil, pada putusan pengadilan agama nomor 119/Pdt.P/2019/PA.Kds. diberikan izin untuk menikah, sedang dalam putusan perkara nomor 39/Pdt.P/2015/PA.Kds. majelis hakim menolak untuk memberi izin menikah meski mempelai wanita dalam keadaan hamil. Penolakan ini karena menghindari kerusakan yang lebih besar jika diberikan izin menikah sedang calon mempelai masih di bawah umur dan belum siap untuk membangun rumah tangga dan menopang nafkah keluarga, (Syamsuri et al., 2019). Data yang dikaji dalam penelitian ini sebelum adanya revisi Undang-undang perkawinan yang mengatur batas usia perkawinan adalah 19 tahun dan belum diberlakukannya PERMA No. 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.

Sudarmadji meneliti Pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan Dispensasi Nikah di pengadilan Agama Purworejo berdasar analisis masalah. Ia menyimpulkan bahwa penetapan Hakim No. 266/P.dt.P/2020/PA.Pwr sudah sesuai *maṣlahah daruriyyah* yaitu menjaga agama dan menjaga keturunan. Penetapan tersebut juga menjadi dasar agar para pihak segera menjadi suami istri karena hubungan yang terlalu dekat dan rentan terhadap perzinahan jika tidak segera dinikahkan, serta menghindari pencemaran nama baik keluarga, (Sudarmaji, 2021). Ia menfokuskan pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, dan belum meneliti terhadap proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin melalui hakim tunggal dari sisi masalah.

Iwannudin dkk meneliti putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 0026/Pdt.P/2019/PA.Mt yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan kondisi calon mempelai wanita hamil dengan alasan kemaslahatan bagi calon mempelai dan untuk mewujudkan jaminan perlindungan status hukum

yang jelas bagi perempuan dan anak yang akan dilahirkan, (Iwannudin, 2021). Penelitian ini menggunakan pendekatan filsafat hukum Islam dan mengambil objek kajian di Metro Lampung, sehingga berbeda dengan pokok kajian yang akan penulis lakukan.

Hadaiyatullah dan Nurul Huda meneliti tentang pelaksanaan pemeriksaan perkara dispensasi kawin berdasar pada UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 dan PERMA No. 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa pemeriksaan perkara didasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak dan kepentingan yang terbaik bagi perkembangan anak dengan adanya batasan usia 19 tahun untuk menikah dengan menekankan pada terjaminnya kebutuhan ekonomi anak setelah menikah oleh orang tua calon mempelai. Pertimbangan psikologis anak melalui rekomendasi dari lembaga yang relevan, dan melindungi anak dari perkawinan anak atas dasar pemaksaan orang tua anak, (Hadaiyatullah & Huda, 2020).

Penelitian ini membahas secara teoritis tentang praktik memeriksa perkara dispensasi kawin dan belum secara khusus membahas tentang pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim tunggal dalam perkara dispensasi kawin.

Al Hasan dan Yusuf meneliti proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin pra dan pasca pemberlakuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sudah mengatur dengan jelas ketentuan-ketentuan yang tidak diatur secara formil/materil tentang dispensasi kawin sebelumnya. PERMA ini menjadi upaya antisipatif dan patokan hakim agar putusan lebih memprioritaskan pada kepentingan yang terbaik bagi anak (Hasan & Yusup, 2021).

Adhim dan Muslim menggali pendapat hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terkait efektivitas pembatasan pernikahan dini dengan menaikkan batas usia minimal 19 tahun berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Keduanya menyimpulkan bahwa dengan peraturan tersebut belum dapat mencegah perkawinan anak secara efektif menurut teori efektifitas penerapan hukum. Penegak hukum telah berupaya keras untuk menolak dengan memberikan nasihat kepada pemohon maupun calon mempelai, namun upaya ini belum diimbangi dengan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat. Masyarakat yang mengajukan dispensasi kawin berdasar pada beberapa faktor yaitu ekonomi, hamil diluar nikah, dan moral, (Adhim et al., 2021).

Penelitian yang mengkaji tentang pertimbangan tanggung jawab orang tua dalam pencegahan anak pada PERMA Nomor 5 tahun 2019 dilakukan oleh Feliyanti dengan pendekatan konsep masalahat. Ia menyimpulkan bahwa tujuan PERMA No. 5 tahun 2019 untuk meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam pencegahan perkawinan anak kurang sesuai sebagai salah satu tujuan utama. Faktanya jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama semakin meningkat tajam setelah adanya ketentuan ini. Dalam tingkatan masalahat, ketentuan ini berada pada tingkat *hajiyyah* dan tidak sampai pada tingkat *dhoruriyyah*. Tanpa adanya PERMA tersebut, pernikahan di bawah

umur tetap bisa dilakukan secara “illegal”. Menurut PERMA tersebut juga merupakan upaya pengisian kekosongan hukum acara dalam dispensasi kawin, (Feliyanti, 2021).

Penulis tidak sepenuhnya sependapat dengan pemikiran Feliyanti, bagaimanapun adanya PERMA ini adalah sebagai aturan formil atau aturan pelaksana dalam memeriksa dispensasi kawin yang mengikuti hukum materiil sebelumnya yaitu UU No. 16 tahun 2019 yang pada intinya mengatur tentang batasan usia menikah 19 tahun dan berkorelasi dengan ketentuan lain seperti UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang mewajibkan pada Negara, masyarakat dan orang tua untuk ikut melindungi anak dari pernikahan anak. Sehingga menurut penulis PERMA ini sudah memenuhi harapan masyarakat untuk mencegah pernikahan anak dan menuntut tanggung jawab orang tua dalam mendampingi dan memenuhi kebutuhan pokok anaknya yang menikah hingga anak tersebut mampu berdiri sendiri, (Rofiq, 2021a, 57).

Via Puspitasari mengkaji tentang pertimbangan hakim tunggal dalam memeriksa perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwokerto. Ia membandingkan antara pertimbangan majelis hakim sebelum berlakunya PERMA Nomor 5 tahun 2019 dengan pertimbangan hakim tunggal sebagai pelaksanaan dari PERMA tersebut yang terdapat kesamaan yaitu memprioritaskan kemaslahatan terutama bagi calon mempelai yang sudah hamil dan menikahi wanita hamil dibolehkan dalam Kompilasi Hukum Islam tanpa menunggu bayi yang dikandung lahir. Pertimbangan lainnya adalah adanya faktor kuratif atau upaya penyembuhan, yaitu upaya penyembuhan bagi orang tua yang terpaksa menikahkan anaknya yang telah hamil di luar nikah untuk menutup aib, menyelamatkan status bayi yang hendak lahir, dan untuk menjaga dari fitnah, (Puspasari, 2021).

Penelitian Puspitasari di atas hanya mengkaji pertimbangan hakim tunggal dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin bagi wanita yang telah hamil di luar nikah dan belum membahasnya menggunakan konsep masalah. Dari beberapa kajian terdahulu tentang pemeriksaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama sejauh yang penulis telusuri belum ada yang meneliti implementasi pemeriksaan hakim tunggal dalam permohonan dispensasi kawin bagi para pemohon, wanita yang bersangkutan, dan bagi hakim menggunakan konsep masalah di Pengadilan Agama Batang, sehingga penelitian ini mempunyai urgensi dan signifikansi untuk dilakukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum kualitatif, menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan hukum terutama pelaksanaan proses implementasi hukum setelah adanya PERMA No. 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Batang.

Data primer diperoleh dari beberapa responden meliputi Ketua dan hakim-hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Batang. Adapun data pendukungnya berupa UU Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974, PERMA No. 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, buku, jurnal, dan laporan tertulis

yang terkait dengan tema penelitian ini.

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati sidang perkara dispensasi kawin secara langsung di PA Batang. Wawancara dilakukan dengan model wawancara semi terstruktur agar dapat menggali informasi yang lebih luas dari para responden. Adapun dokumentasi dilakukan dengan menelaah putusan-putusan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang dan statistik perkara.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif melalui penggambaran dan analisis secara sistematis terhadap sidang hakim tunggal dalam memeriksa perkara dispensasi kawin pasca PERMA No. 5 Tahun 2019 di PA Batang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin dengan Hakim Tunggal di PA Batang

Peradilan dengan hakim tunggal dalam memeriksa perkara bukan prosedur yang baru di Indonesia. Asas *unus iudex* (hakim tunggal) pernah dilakukan pada tahun 1942 di lingkungan peradilan negeri. Hanya saja hasil putusan hakim tunggal waktu itu dirasa belum memenuhi kepuasan para pencari keadilan. Pemeriksaan perkara melalui hakim tunggal merupakan upaya untuk menghasilkan putusan yang cepat, sehingga di sisi yang lain kurang memperhatikan kepentingan para pihak dan kualitas putusan (Sunarto, 1993, 79).

Pandangan beberapa hakim di PA Batang dalam menanggapi batasan usia kawin menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 beragam, seperti pendapat Ketua PA Batang, Subroto yang menilai tepat adanya pembatasan umur menikah yang sama antara laki-laki dan perempuan, sebuah perkembangan yang lebih baik daripada peraturan yang dulu. Pelaksanaan sidang juga lebih baik dengan penekanan pada kesiapan mental dan kemapanaan anak sebelum menikah dari aspek medis, agama, dan pendidikan (Subroto, 2020). Sedang menurut hakim lain, Musbihi, peningkatan batas umur menikah saat ini sudah lebih baik, namun hendaknya untuk umur laki-laki perlu dinaikkan lagi, agar lebih dewasa. (Musbihi, 2020).

Dari observasi dan dokumentasi yang dilakukan, terdapat alasan-alasan yang menyebabkan permohonan dispensasi kawin di PA Batang, di antaranya karena anak hamil lebih dulu, ketakutan orang tua terhadap ikatan anaknya yang berpacaran berpotensi menabrak ketentuan-ketentuan agama dan hukum bila dibiarkan terus menerus, dan alasan ekonomi orang tua anak, karena dengan perkawinan maka dapat mengurangi beban ekonomi orang tua, karena anak yang telah menikah akan menjadi tanggungan suaminya, (Musbihi, 2020).

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) merupakan peraturan mengadili yang bersifat teknis. PERMA merupakan peraturan tentang ketentuan-ketentuan beracara seperti dijelaskan pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor 57/KMA/SK/IV/2016 mengenai Perubahan Atas Keputusan Ketua MA RI Nomor 271/kma/sk/2013 mengenai Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

PERMA biasa menjadi pedoman teknis bagi hakim untuk menjalankan

amanat undang-undang. PERMA mempunyai kedudukan hukum dalam perundang-undangan Indonesia yang melengkapi aturan-aturan yang belum dibahas dalam undang-undang, sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 8 ayat (1 dan 2).

Pedoman mengadili perkara dispensasi kawin dalam Perma No. 5 tahun 2019 diterangkan dalam Bab 1 pasal 1 ayat (11) bahwa yang memeriksa perkara adalah hakim tunggal. Penelitian pelaksanaan sidang Dispensasi Kawin di PA Batang menemukan perbedaan antara pra dan pasca pemberlakuan PERMA ini yang diuraikan dalam intisari wawancara berikut, (Subroto, 2020); (1) Hakim yang memeriksa perkara setelah PERMA No. 5 Tahun 2019 dilakukan oleh hakim tunggal dengan kompetensi hakim Peradilan Anak atau oleh hakim senior yang terbiasa dan berpengalaman dalam memeriksa perkara Dispensasi Kawin yang sebelumnya menggunakan majelis hakim 3 (tiga) orang. (2) Hakim tidak memakai atribut sidang jika sebelumnya hakim memakai atribut sidang secara lengkap. (3) Menggunakan Hukum Acara cepat dengan hakim anak dan keharusan untuk menasehati para pemohon dan anak-anak secara menyeluruh tentang dampak-dampak pernikahan di bawah umur, sedang hukum acara sebelum adanya PERMA ini menggunakan hukum acara biasa dan tidak ada kekhususan terutama dalam memperlakukan anak di pengadilan. (4) perlu adanya pendampingan anak pasca PERMA No. 5 tahun 2019 di persidangan yang dilakukan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) atau sejenisnya, namun di PA Batang belum dapat mewujudkannya, dan majelis hakim mewajibkan kedua orang tua yang mendaftarkan dispensasi kawin untuk perkawinan anak diwajibkan hadir dalam sidang. (5) pembuktian dilakukan menggunakan buku nikah, identitas orang tua atau pemohon, dan identitas kedua calon pengantin serta keterangan pendidikan terakhir kedua anak pasca PERMA No. 5 tahun 2019.

Pemeriksaan perkara dengan Hakim Tunggal di PA Batang telah dilakukan sesuai dengan PERMA No. 5 tahun 2019, namun belum melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) karena alasan teknis yang tidak mau berbelit-belit dalam sidang (Subroto, 2020), ia menilai bahwa masyarakat masih kesulitan untuk mendatangkan TKSK, dan mereka belum memahami fungsi dan peran TKS. Sebagai alternatifnya dalam persidangan dispensasi kawin, pemohon harus mendatangkan saksi yang berasal dari pemerintah desa, baik kepala desa, sekretaris desa, atau perangkat desa yang lain. Pemerintah Desa ini berfungsi juga selain sebagai saksi, untuk menyebarkan informasi kepada masyarakatnya tentang pembaruan dan peningkatan batasan umur pernikahan sejak diberlakukannya PERMA ini.

Hakim juga mempunyai tugas untuk menasihati para pihak yang terlibat dalam permohonan dispensasi kawin, meliputi anak yang hendak dinikahkan melalui izin dispensasi kawin, calon suami atau istri anak, orang tua pemohon, dan orang tua calon suami atau istri anak. Hakim memberi nasihat tentang risiko perkawinan anak di antaranya tentang potensi putusnya pendidikan anak (dalam masa wajib belajar), kondisi kesiapan organ reproduksi terutama bagi anak perempuan yang akan mengandung dan melahirkan yang secara

medis dan data penelitian rentan terhadap potensi kematian ibu usia muda, tanggung jawab menafkahi keluarga oleh kepala keluarga yang masih anak-anak, kedudukan dan tanggung jawab anak dalam masyarakat sosial, kondisi mental anak yang mendadak menjadi orang tua dan belum siap dengan hak kewajiban terhadap keluarga, yang dapat memicu konflik rumah tangga bahkan memicu praktik kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hakim harus mempertimbangkan nasihat tersebut dalam penetapan. Pengabaian pemberian nasihat oleh hakim terhadap para pihak yang terkait perkara dispensasi kawin ini dapat berakibat pada penetapan hukum yang “batal demi hukum” (Satrio, 2020).

Putusan hakim harus mempertimbangkan kepentingan anak, maka pemeriksaan perkara dispensasi kawin di PA batang oleh hakim tunggal harus mempertimbangkan hal berikut, (Subroto, 2020); (1) kedudukan hukum dan latar belakang pemohon; (2) isi permohonan; (3) ada tidaknya larangan perkawinan anak; (4) alasan anak, orang tua, calon suami/istri; (5) selisih usia antara anak dan calonnya; (6) pemahaman anak untuk menikah; (7) persetujuan anak untuk menikah; (8) kondisi dan latar belakang anak (psikologi, budaya, pendidikan, sosial, kesehatan, kemampuan ekonomi anak) atas rekomendasi dari dokter, psikolog, lembaga pemerhati anak dan sejenisnya; (9) ada atau tidaknya ancaman atau paksaan untuk menikah dari sisi psikis, fisik, seksual atau ekonomi; (10) komitmen orang tua (pemohon dispensasi kawin) untuk bertanggung jawab menanggung biaya hidup anak hingga mampu mandiri.

Demi kepentingan anak juga, hakim dalam proses perumusan putusan dispensasi kawin mempertimbangkan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perlindungan dari perkawinan anak, termasuk juga nilai dan norma yang hidup (*living law*) di masyarakat (Musbihi, 2020).

Penerapan Hakim Tunggal dalam Perkara Dispensasi Kawin di PA Batang Menurut PERMA No. 5 Tahun 2019

Hakim adalah pejabat yang menjalankan tugas kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan (UUD 1945 pasal 24) yang bersifat merdeka dari pengaruh kekuasaan. (Hoesein, 2013, 52). Dalam pencegahan perkawinan anak, hakim menjadi stakeholder penting yang punya kedudukan dan peran yang sangat menentukan, karena keputusan untuk memberi izin atau mencegah perkawinan anak berada pada kekuasaan hakim. Kondisi hakim sering dihadapkan pada kondisi yang dilematis, di satu sisi hakim ikut bertugas melindungi anak dari perkawinan anak, di sisi yang sama pencegahan perkawinan anak justru menimbulkan bahaya yang lebih besar, seperti membiarkan potensi perbuatan zina anak dan menghalangi pemohon dalam menjaga nama baik keluarga pemohon (Rofiq, 2021b, 130).

Kebebasan hakim dalam menyelenggarakan peradilan dilakukan dalam merumuskan suatu putusan sesuai dengan keyakinan hakim dan hukum dan yang berlaku. Dalam konteks negara Indonesia yang menganut asas kepastian hukum, hakim memang menjadi corong undang-undang, namun dalam konteks hukum progressif, maka hakim harus melihat kondisi para pihak yang berperkara dan tidak selalu terpaku dalam menegakkan kebenaran yang “formil” namun mempertimbangkan latar belakang pencari hukum dan akibat

putusan hakim menurut keadilan. Meminjam pendapat Bagir Manan bahwa putusan hukum tidak hanya sekadar memenuhi formalitas hukum/sekadar memelihara ketertiban, tapi juga harus mendorong pembangunan masyarakat, harmonisasi sosial, dan tata pergaulan masyarakat (Asyrof, 2006, 85).

Hakim yang bertugas ketika memeriksa perkara dalam sebuah peradilan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 11 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan hakim majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain." Hakim tunggal menjadi pengecualian dalam lazimnya persidangan dengan susunan majelis yang tidak boleh genap dan harus ganjil. Keharusan susunan ganjil ini karena jika terjadi perbedaan pendapat majelis dalam suatu perkara yang harus diberikan putusan, maka perbedaan itu dapat diselesaikan dengan mengambil suara terbanyak atau *voting*, dan setiap perkara harus ada akhirnya (*asas litis finiri oportet*), serta peradilan harus dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya. Pengambilan putusan dengan suara terbanyak ini berlaku dalam setiap pengambilan putusan, meskipun suara paling sedikit adalah pendapat ketua majelis hakim. Namun perbedaan pendapat ini harus dimasukkan dalam putusan. (Mujahidin, 2012, 41).

Pemeriksaan perkara dispensasi kawin dengan hakim tunggal merupakan sebuah kebijakan khusus mengingat perkara yang diperiksa menyangkut anak-anak. Dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menegaskan bahwa hakim ketika mengajukan pertanyaan atau menggali informasi kepada anak atau kepada calon istri/suami yang masih berusia di bawah umur, maka hakim harus memakai metode dan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh anak. Dalam pemakaian atribut persidangan juga terdapat aturan khusus, yaitu hakim dan panitera tidak harus menggunakan atribut persidangan seperti toga, dasi bagi hakim, dan jas bagi panitera pengganti.

Kekhususan dalam sidang dispensasi kawin juga dilakukan dalam hal pemberian nasihat hakim terhadap para pihak yang terkait dengan permohonan, terutama Orang Tua/Wali Calon Suami/Istri dan anak serta calonnya agar memahami akibat dan risiko dari perkawinan anak mengenai kemungkinan pendidikan yang terputus, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, organ reproduksi anak yang belum siap, dan akibat lain dari sisi ekonomi, psikologi, sosial anak, dan kemungkinan konflik dan kekerasan dalam rumah tangga, (Rofiq, 2021b, 129).

Penerapan hakim tunggal di PA Batang dalam memeriksa perkara dispensasi kawin telah sesuai dengan PERMA No. 5 Tahun 2019. Namun belum memenuhi klasifikasi hakim yang bersertifikat sebagai hakim peradilan anak karena memang di PA Batang terdapat keterbatasan hakim. Saat penelitian ini dilakukan hanya terdapat 3 (tiga) hakim dan 2 (dua) hakim yang menjabat sebagai ketua dan wakil ketua pengadilan.

Temuan berikutnya adalah belum diterapkannya tenaga pemerhati anak yang dapat diminta keahliannya dalam menggali kesiapan anak dari sisi psikologis, medis, atau tenaga lain yang dapat diminta rekomendasinya bagi

hakim dalam pemeriksaan kesiapan anak untuk menikah. Tentu hal ini menjadikan tujuan perlindungan anak dan upaya pencegahan perkawinan anak di Pabata batang belum dijalankan secara optimal sesuai PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan Undang-undang Perlindungan Anak.

Menurut penjelasan hakim di PA Batang, kondisi tersebut terjadi karena masih dalam masa transisi penerapan aturan baru dalam pemeriksaan dispensasi kawin. Dan saat ini sedang dilakukan upaya kerjasama dengan beberapa dinas yang akan diminta ikut memeriksa anak dalam persidangan dispensasi kawin, karena berkaitan dengan anggaran, kebijakan, fasilitas, dan lain-lain yang masih dalam tahap penggodokan (Subroto, 2020). Oleh karena itu ketika PA Batang memaksakan adanya pendamping anak atau pemerhati anak, prosesnya cukup rumit dan butuh waktu, sedang para pihak pemohon dispensasi kawin menghendaki agar segera mendapat putusan. Sebagai solusinya, maka PA batang meminta perangkat desa untuk hadir dan memberikan kesaksian atas perkara yang sedang diperiksa.

Dari sekian perkara dispensasi kawin yang masuk, mayoritas dikabulkan karena alasan yang mendesak yaitu karena kehamilan anak perempuan. Namun jika alasan dan latar belakang pengajuan dispensasi kawin selain kehamilan di luar nikah, maka sangat kecil kemungkinan diberikan izin nikah, seperti alasan karena terlanjur tunangan, terlanjur menyebar undangan hajatan, atau kedekatan anak dengan calon suami/istri yang masih mungkin untuk ditunda perkawinannya (Musbihi, 2020).

Sidang pertama perkara dispensasi kawin di PA Batang, pemohon harus menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami/istri, dan orang tua/wali calon suami/istri. Hadirnya para pihak tersebut tidak harus bersamaan, namun bisa datang secara terpisah. Jika pemohon belum dapat mendatangkan para pihak pihak, maka hakim harus menunda sidang sampai dua kali, dan bila pada persidangan ketiga pemohon tetap belum bisa mendatangkan para pihak dengan lengkap, maka permohonan dispensasi kawin anak diputuskan tidak dapat diterima.

Analisis *Maṣlahah* dalam Pemeriksaan Dispensasi Kawin oleh Hakim Tunggal di PA Batang

Maṣlahah (مصلحة) berasal dari kata *shalaha* (صلاح), yang berarti kebaikan, kemaslahatan, atau keuntungan, atau berarti jauh dari bahaya. *Maṣlahah* berarti "perilaku yang mendorong kebaikan manusia" dalam bahasa Arab. Secara umum, segala sesuatu yang secara umum dianggap berguna bagi manusia, atau yang memberikan manfaat dalam arti menyebabkan, menolak, atau menghindari bahaya (Syarifuddin, 2011, 345)

Maṣlahah artinya baik dan hal yang berkaitan dengan kebaikan atau manfaat, dan menolak bahaya menurut syar'i bagi manusia untuk memelihara dan membela kepentingan dunia dan agama (Djalaluddin, 2009, 25). *Maṣlahah* merupakan tujuan utama dalam hukum Islam, Allah sebagai Syari' menetapkan hukum-hukum-Nya selalu berkaitan dengan kemaslahatan manusia. Hukum Islam mempunyai tujuan untuk sebanyak mungkin memberikan manfaat dan kebaikan untuk manusia, di sisi yang sama juga menghindarkan setiap potensi kerusakan dan bahaya untuk manusia. Seperti

contohnya dalam memutus perkara dispensasi kawin, hakim mempunyai ijtihad sendiri untuk memberi izin atau menolak dispensasi kawin anak karena melihat dari sisi manfaat dan bahaya di dalamnya.

Perubahan sosial, mempengaruhi kondisi manusia untuk selalu mengikuti perubahan tersebut. Sehingga masalah dan perubahan yang baru tidak dapat dipungkiri oleh manusia. Perubahan tersebut sering juga membawa budaya, kebiasaan, atau *trend* baru seperti dalam pola pergaulan remaja atau anak. Dari pergaulan remaja yang kurang mendapat pengawasan orang tua dan lingkungannya dapat menyebabkan degradasi moral dan kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku, terutama norma agama. Sehingga kasus hamil di luar nikah karena pergaulan anak yang kurang terkendali banyak dijumpai di lingkungan kita. Bahkan kadang dianggap wajar oleh masyarakat yang awam terhadap agama dan hukum seta didukung oleh lingkungan yang permisif.

Hamil di luar nikah, atau kedekatan remaja laki-laki dengan lawan jenisnya yang terlalu intim menjadi alasan utama dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin. Disebut dispensasi kawin karena memang belum mencapai salah satu syarat menikah yaitu tercapainya batas minimal usia pernikahan (19 tahun bagi laki-laki dan perempuan). Dalam memandang pemberian izin dispensasi kawin perlu memandang dari sisi yang kompleks, sehingga dapat diputuskan yang terbaik sesuai kemaslahatan terbanyak dengan menghindari bahaya sedikit mungkin.

Maslahat yang didapatkan dari pemberian izin dispensasi adalah untuk melindungi hak anak yang masih dalam kandungan atau yang sudah lahir, melindungi harkat dan hak-hak perempuan, serta melindungi syariat perkawinan sebagai sebuah fondasi pembentukan suatu keluarga. Izin menikah melalui dispensasi kawin bagi anak bukan berarti sebuah pembiaran atau penghalalan terhadap alasan yang melatarbelakanginya, seperti pacaran, hubungan yang terlalu dekat antara lelaki dan wanita bukan muhrim, atau hamil di luar ikatan nikah (Rofiq, 2021, 130).

Untuk menghindari penerapan *maṣlahah* dari kebebasan berpendapat yang dilatarbelakangi oleh emosi dan nafsu belaka, maka diberikan kriteria-kriteria dalam *maṣlahah*, (Syarifuddin, 2011, 248), yaitu: *maṣlahah* harus berdasar dengan tujuan hukum Islam, *maṣlahah* harus berbentuk *maṣlahah* rasional, pasti, dan bukan *maṣlahah* yang diragukan atau masih berupa dugaan, serta *maṣlahah* berupa manfaat yang dapat diterima oleh mayoritas manusia umumnya, bukan yang dapat dirasakan sebagian orang/kelompok saja. Kriteria akhir ini merupakan syarat untuk menghindari kesalahan penerapan *maṣlahah mursalah* atas dasar kepentingan atau nafsu (Jauhar, 2009, 38).

Dalam penilaian terhadap alat bukti di persidangan, hakim juga diperbolehkan menerapkan persangkaan terhadap permohonan dispensasi kawin, misalnya prasangka bahwa akibat yang ditimbulkan lebih besar mafsadatnya dibandingkan manfaatnya bila diberikan izin dispensasi kawin. Sehingga hakim memutuskan untuk menolak permohonan. Putusan hakim harus mempertimbangkan kemaslahatan anak. Selain itu hakim juga harus curiga mengajukan *disclaimer*. Jika permohonan dispensasi kawin dikabulkan,

hati nurani hakim yakin *mafsadat* yang ditimbulkan lebih besar dari *maṣlahahnya*.

Pihak-pihak yang diberi hak untuk mengajukan dispensasi kawin dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 adalah orang tua dari kedua mempelai. Bahkan jika orang tua anak bercerai, permohonan dispensasi kawin tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau salah satu dari orang tua yang ditunjuk oleh pengadilan untuk menjadi pengasuh atau yang diberi hak wali berdasarkan keputusan akhir pengadilan. Jika salah satu orang tua meninggal dunia, maka pemohon adalah orang tua yang masih hidup.

Jika orang tua telah meninggal dunia atau hak asuh terhadap anak dicabut, atau orang tua tidak diketahui keberadaannya, maka wali yang mengajukan permohonan nikah adalah walinya.

Sesuai dengan kewenangan mutlak kekuasaan kehakiman, maka permohonan dispensasi kawin bagi pemohon muslim diajukan ke pengadilan agama, dan bagi non muslim dilakukan ke pengadilan negeri. Bila orang tua (pemohon) dan anak berbeda agama, maka pengajuan dispensasi kawin sesuai dengan agama anak (Harahap, 2009, 53).

Pemberian izin nikah bagi anak mengedepankan kepentingan kedua mempelai, yang jika tidak diizinkan menikah, pergaulan yang sudah terlalu dekat malah dapat berpotensi melanggar norma-norma yang ada dan menambah aib keluarga (Kunardi & Muzami, 2014). Selain itu, hakim sangat perlu memastikan calon pengantin sudah siap lahir dan batin. Hakim juga berkewajiban untuk menasihati calon mempelai tentang pengetahuan berkeluarga. Kehadiran hakim tunggal sangat bermanfaat bagi calon pengantin anak karena lebih cepat dalam memberi izin kawin yang telah melalui pertimbangan dan pemeriksaan yang cermat.

Izin dispensasi kawin dalam kondisi mendesak menurut peneliti sudah tepat karena ditetapkan oleh lembaga peradilan yang berkompeten berdasarkan hukum yang berlaku. *Maṣlahat* izin dispensasi kawin bagi anak bila dilihat dari beberapa kasus yang terjadi karena hamil di luar nikah dan pacaran yang terlalu dekat sampai berbuat zina, maka terlihat dalam beberapa pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Batang berikut: *pertama*, jika dilarang menikah justru berpotensi menambah dosa anak pemohon dan calon suami/istrinya, karena keduanya akan melanggar perbuatan yang melanggar agama yaitu perzinahan dan ini termasuk bagian dari sesuatu yang merusak salah satu tujuan hukum Islam (*hifdu al-din*);

Kedua, jika dilarang menikah, malah berpotensi menimbulkan pelanggaran baru terhadap hukum negara yaitu terjadinya pernikahan di bawah tangan atau pernikahan sirri dengan dampak yang buruk, baik bagi anak yang menikah terlebih lagi bagi anak yang kemudian lahir, karena status hukumnya tidak diakui, dan tidak terhormat dalam pandangan sosial; *ketiga*, penolakan permohonan izin dispensasi kawin dapat berpotensi memicu praktik-praktik penelantaran anak di luar pernikahan, yang merupakan bagian dari hal yang merusak tujuan hukum Islam dalam memelihara jiwa dan keturunan (*hifdu al-nafs* dan *hifdu al-nasl*).

Keempat, bila izin dispensasi kawin ditolak, dapat berpengaruh pada status

dan martabat sosial anak dan keluarga, seperti celaan, hinaan, bahan gunjingan, dan diskriminasi dalam pergaulan masyarakat. Anak laki-laki yang telah menghamili disebut sebagai anak yang tidak bertanggung jawab, dan anak perempuan yang hamil di luar nikah akan menanggung malu seumur hidupnya; *kelima*, penolakan permohonan dispensasi kawin, juga berdampak secara psikologis hingga memicu tindakan nekat diluar nalar dan tidak berpikir jernih bahkan dapat yang membahayakan nyawa seperti bunuh diri daripada hidup menanggung. Kemaslahatan ini merupakan upaya untuk melindungi akal dan jiwa *hifdu al-aql dan hifdu al-nafs*;

Keenam, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami sebagai kepala keluarga harus menanggung nafkah dan biaya pendidikan bagi anak. Sesuai dengan data di Pengadilan Agama Batang, bahwa calon mempelai laki-laki telah bekerja dan berpenghasilan, meski masih banyak yang cukup untuk kehidupan sehari-hari. Hakim juga memastikan pada orang tua (pemohon) untuk ikut membantu biaya keluarga anaknya yang menikah hingga mampu mandiri, sesuai pasal 16 poin j PERMA Nomor 5 Tahun 2019, yang meminta komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak.

Hukum Islam tidak secara eksplisit menyebutkan batas usia untuk menikah dalam Al-Qur'an dan hadis, tetapi hukum Islam hanya mengatur kedewasaan (*baligh*) kedua calon mempelai belah pihak yang ingin menikah. Pada kenyataannya, definisi kedewasaan masih dikategorikan multitafsir. Kedewasaan yang didasarkan pada umur, tidak menjamin akan menghasilkan psikis, mental, dan jiwa yang matang (Zubaeri, 2020).

Dari uraian pembahasan di atas, maka berdasarkan pendekatan *masalah mursalah*, sudah tepat jika majelis hakim mengabulkan permohonan izin dispensasi kawin anak untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suami/istrinya, sebab dalam kajian Islam tidak menentukan batasan yang jelas tentang batas minimal usia nikah, dan Islam hanya menentukan kriteria *baligh* sebagai salah satu syarat untuk menikah.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap inti permasalahan di atas, maka dapat disimpulkan: *pertama*, pemeriksaan perkara dispensasi kawin oleh hakim tunggal di Pengadilan Agama Batang sudah sesuai dengan PERMA Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hanya belum melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai lembaga yang mendampingi anak dan merekomendasikan kondisi anak untuk menikah. Hal ini karena sulit untuk dilaksanakan dan masih banyak masyarakat yang awam terhadap prosedur pemeriksaan dispensasi kawin dengan melibatkan ahli, bidan, psikolog atau tenaga lain. Dan sebagai alternatifnya menghadirkan perangkat desa sebagai saksi dan memberi keterangan terhadap pemohon dan calon mempelai.

Kedua, Pemeriksaan perkara dispensasi kawin dengan hakim tunggal di

Pengadilan Agama Batang terdapat beberapa kemaslahatan yaitu: (a) membuat proses persidangan lebih cepat, sehingga calon mempelai yang ingin melangsungkan perkawinan tidak harus menunggu lama; (b) pemberian izin dispensasi kawin dapat menghindari potensi pelanggaran terhadap norma agama dan peraturan yang berlaku bagi calon mempelai, (c) pemberian izin dispensasi kawin karena alasan mendesak seperti karena hamil di luar nikah menjadi upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dalam memelihara agama, jiwa, akal, nasab atau keturunan.

Dari temuan dalam penelitian ini, peneliti merekomendasikan kepada Pengadilan Agama yang memeriksa dispensasi kawin untuk dapat melaksanakan ketentuan mengadili perkara dispensasi kawin sesuai PERMA Nomor 5 tahun 2019 secara utuh, karena secara *das sollen*, dengan adanya PERMA ini, telah mengatur secara baik dalam memeriksa dispensasi kawin, terutama persidangan yang memperhatikan kondisi psikis dan kepentingan anak secara umum. Namun secara *das sein* masih sangat sedikit pengadilan yang dapat menerapkan aturan baru ini.

Sosialisasi terhadap hukum pernikahan anak, batas usia nikah, dan pencegahan pernikahan anak sangat perlu ditingkatkan dan dikawal terutama oleh lembaga peradilan, Kementerian Agama melalui penyuluh agama atau Kantor Urusan Agama, perguruan tinggi beserta segenap komponennya, perangkat desa serta tokoh masyarakat yang berhadapan langsung dengan kasus pernikahan anak.

Referensi

- Adhim, M. F., Faisol, A., & Muslim, M. (2021). Pendapat Hakim Mengenai Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 tentang Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A. *Hikmatina Jurnal Ilmu Hukum Keluarga Islam*, 3(3), 159-170.
- Asyrof, M. (2006). Asas-Asas Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum oleh Hakim dalam Proses Peradilan. *Varia Peradilan*, 85.
- Djalaluddin, M. M. (2009). *al-Mashlahah al-Mursalah dan Pembaruan Hukum Islam; Suatu Kajian terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh*. Kota Kembang.
- Feliyanti. (2021). *Tinjauan Al-Maslahah dalam Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terkait Tanggung Jawab Orang Tua dalam Rangka Pencegahan Perkawinan Anak*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Hadaiyatullah, S. S., & Huda, N. (2020). Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin. *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12(1), 150-168. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v12i01.7133>
- Hanafi, Y. (2011). *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*. CV. Mandar Maju.
- Harahap, M. Y. (2009). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (2nd ed.)*. Sinar Grafika.

- Hasan, F. A. Al, & Yusup, D. K. (2021). Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1), 86–98.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107>
- Hoesein, Z. A. (2013). *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. Imperium.
- Imron, A. (2015). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. CV. Karya Abadi Jaya.
- Iwannudin. (2021). Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Perkara Putusan Dispensasi Kawin Perspektif Perundang-Undangan dan Filsafat Hukum Islam Kajian Putusan Nomor 0026/Pdt.P/2019/PA.Mt. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, 3(2), 60–75.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33474/jas.v3i2.13091>
- Jauhar, A. A.-M. H. (2009). *Maqasid Al-Syari'ah*. Amzah.
- Kunardi, M., & Muzami, M. (2014). Implikasi Dispensasi Perkawinan terhadap Eksistensi Rumah Tangga di Pengadilan Agama Semarang. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 214.
- Mugniyah, M. J. (1996). *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah* (M. AB (ed.); Terjemahan). Lentera Basritama.
- Mujahidin, A. (2012). *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Dilengkapi Format Formulir Berperkara*. Ghalia Indonesia.
- Prabowo, D., & Rostyaningsih, D. (2019). Pemetaan Stakeholders Dalam Mengatasi Masalah Pernikahan Usia Anak Di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(4), 1–15.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/25088%0A>
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/25088/22324>
- Puspasari, V. (2021). *Pertimbangan Hakim Tunggal dalam Memutus Perkara Dispensasi Kawin Menurut Perma No: 5 Tahun 2019 (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt)*. Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Rofiq, M. K. (2021a). *Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia* (M. A. Imroni (ed.)). CV Rafi Sarana Perkasa.
- Rofiq, M. K. (2021b). Pernikahan di Bawah Umur Problematika dan Tantangan Hukum. In Mahsun (Ed.), *Hukum Islam* (1st ed., pp. 119–133). CV Rafi Sarana Perkasa.
- Sudarmaji, W. (2021). Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Berdasarkan Analisis Maslahah (Studi Penetapan Hakim No. 266/Pdt.P/2020/PA.Pwr di Pengadilan Agama Purworejo). *Al-Syakhshiyah Journal of Law and Family Studies*, 3(1), 131–145.
- Sunarto. (1993). *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. Pradnya Paramita.
- Syamsuri, Sulistyowati, & Wibawa, I. (2019). Disparitas Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin dalam Prespektif Pencegahan

Perkawinan Usia Dini di Pengadilan Agama Kudus. *Suara Keadilan*, 20(1), 59-64.

Syarifuddin, A. (2011). *Ushul Fiqh*. Kencana.

Zubaeri, A. (2020). Subyek Hukum: Masalah Kedewasaan dalam Hukum Islam Pasca Revisi UU Perkawinan. *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, 2(1), 1-16.

Satrio, Rio. (2020). Summary of Citing Internet Sites. Pedoman Penanganan Perkara Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan, (<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel>), diakses 3 Maret 2020.

Pramesti, Tri Jata Ayu. (2013). Summary of Citing Internet Sites. Ini Alasan Jumlah Majelis Hakim Harus Ganjil, (<https://www.hukumonline.com/klinik/a>), diakses 3 maret 2020.

Wawancara

Drs. Subroto, M.H. (2020). Ketua Pengadilan Agama Batang, wawancara, Selasa, 03 Maret 2020.

Drs. Musbihi, M.H. (2020). Hakim Pengadilan Agama Batang, wawancara, Selasa, 03 Maret 2020.